

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa analisis dalam jual beli padi sistem tebasan di Desa Datengan Kabupaten Kediri dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pengurangan harga padi secara sepihak bermula saat penebas melakukan survey dan membeli padi yang belum siap panen menggunakan harga yang telah disepakati bersama petani. Untuk mengikat keseriusan transaksi tersebut penebas memberikan uang *panjer* pada petani. Namun ketika padi sudah siap panen, ada masa dimana tiba-tiba harga jual padi di pasaran mengalami penurunan, seketika itu penebas mengurangi harga belinya pada petani secara sepihak. Alasan penebas melakukan itu adalah karena tidak ingin rugi terlalu banyak.
2. Dalam perspektif *'urf*, pengurangan harga padi secara sepihak oleh penebas tergolong dalam *'urf fasid* karena kegiatan jual beli tersebut dilarang dalam Islam, tidak terjadi kesepakatan sehingga merugikan pihak lain (petani). Sedangkan dalam aturan Islam sangat menekankan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sah tidaknya suatu transaksi berdasarkan pada akad yang disepakati, baik itu akad biasa maupun bersyarat (*khiyar*).

#### **B. Saran**

1. Hendaknya kedua belah pihak (petani dan penebas) memiliki kesepakatan

awal yang jelas dan terbuka agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya kesepakatan bahwa jika ada kerugian ditanggung bersama.

2. Bagi penebas harus menghentikan kebiasaan lama, diganti dengan membiasakan diri untuk menyepakati semuanya di awal transaksi dan menjalankannya. Agar tidak menimbulkan keputusan sepihak yang mengandung *'urf fasid*.